



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Faksimile: +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 585/P/2015
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN PERIODE 2015-2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dewan Pertimbangan Periode 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008, tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2018;
10. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Masa jabatan Dewan Pertimbangan Universitas Negeri Semarang adalah 4 (empat) Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Desember 2015


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menristekdikti di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta
5. Wakil Rektor di lingkungan UNNES
6. Dekan di lingkungan UNNES
7. Ketua Lembaga di lingkungan UNNES
8. Dewan Penyantun UNNES
9. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 585/P/2015 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PERTIMBANGAN
PERIODE 2015-2019 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DAFTAR NAMA DEWAN PERTIMBANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2015-2019**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	Rinto Subekti, S.E., M.M.	Komisi X DPR RI	Ketua
2	Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd.	Profesor pada FMIPA	Sekretaris
3	Dr. Ir. Sri Puryono, K.S., M.P.	Sekda. Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Prof. Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc.	Profesor/Mantan Rektor UNNES	Anggota
5	Prof. Dr. H. Ari Tri Soegito, S.H., M.M.	Profesor/Mantan Rektor UNNES	Anggota
6	H. Bambang Sadono, S.H., M.H.	Ketua Kelompok DPD RI	Anggota
7	Haryanto Halim, M.Sc.	Direktur Utama PT Marimas Putra Kencana	Anggota



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003**